



KEPUTUSAN LURAH KELOR
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN KELOR
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LURAH KELOR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu mengatur mengenai Informasi yang dikecualikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Kelor Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

- a. Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, menghambat penyelidikan, penyidikan, mengungkapkan identitas pelapor, saksi, mengungkapkan data intelejen, rencana pencegahan, membahayakan keselamatan penegak hukum, termasuk keselamatan peralatan atau sarana prasarana;
- b. Informasi yang dapat mengganggu kepentingan hak kekayaan intelektual, dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat;
- c. Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
- d. Informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Dapat merugikan hubungan luar negeri;
- g. Dapat mengungkapkan akta isi otentik yang bersifat pribadi, dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang;
- h. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi, seperti kondisi keluarga, riwayat kesehatan, kondisi keuangan atau rekening bank;
- i. Memorandum Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi informasi atau pengadilan;

j. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasar Undang-Undang.

KETIGA : Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai pedoman dalam pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kalurahan Kelor .

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kelor

Pada tanggal 5 Januari 2026

Lurah Kelor



SURATMAN

Tembusan :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Gunungkidul.
4. Panewu Karangmojo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KELOR
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KALURAHAN KELOR
KAPANEWON KARANGMOJO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KALURAHAN KELOR

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
1.	Dokumen/Berkas/Arsip Pamong Kalurahan	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi pamong kalurahan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pamong kalurahan yang bersifat rahasia
2.	Biodata elektronik pamong kalurahan dan Warga Kalurahan Kelor (database)	• Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi	Tidak Terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi pamong kalurahan dan Warga Kalurahan Kelor yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pamong kalurahan dan Warga Kalurahan Kelor yang bersifat rahasia

		Kependudukan			
3.	Dokumen dan proses Pamong Kalurahan yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi pamong kalurahan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pamong kalurahan yang bersifat rahasia
4.	Data Rekam Medis	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan	Melindungi data pribadi dan melanggar HAM sehingga dapat merugikan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kapasitas hukum
5.	- Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa - Dokumen Pengadaan Barang/jasa dari Penyedia Barang/Jasa	- Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 5 huruf b Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Kalurahan	Terbatas sampai selesai pengadaan barang/jasa	Terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa dan persaingan tidak sehat	- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa - Mencegah persaingan tidak sehat
6.	Laporan Pelaksanaan anggaran dan Laporan keuangan tahun	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan	Terbatas sampai selesai pemeriksaan	Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh orang/lembaga yang tidak memiliki	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan

	berjalan (SPJ dan bukti-bukti pengeluaran)	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		kewenangan pemeriksaan, potensi terjadinya penyalahgunaan	
7.	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler/Kasus/Khusus dan tindak Lanjut Rekomendasi Hasil	Pasal 6 ayat 3 huruf d jo Pasal 17 huruf I UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
8.	Hak akses data pribadi penduduk	Pasal 17 huruf h 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Tidak Terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi penduduk yang harus dijaga	Melindungi data pribadi penduduk yang harus dijaga kebenaran dan dilindungi kerahasiaannya
9.	Dokumen kepemilikan tanah (arsip Letter C)	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan	Tidak terjaminnya kerahasiaan kepemilikan tanah	Menjamin kerahasiaan data kepemilikan tanah
10.	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin/pelanggaran etika pamong kalurahan	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	- Dapat mengungkap rahasia pribadi - Dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjamin kerahasiaan pribadi dan memperlancar proses penegakan hukum

11.	Dokumen dan berita acara pembinaan pamong kalurahan	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan pamong kalurahan	Menjamin kerahasiaan pribadi/jabatan pamong kalurahan
12.	Soal dan jawaban pengisian pamong kalurahan	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbatas sampai selesai pengisian pamong kalurahan	Dapat terjadi penyimpangan dan membahayakan keamanan pihak-pihak terkait	Mencegah terjadinya penyimpangan dan pengisian pamong kalurahan dilakukan dengan jujur
13.	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Menjamin kerahasiaan pribadi
14.	Dokumen perjanjian kerjasama	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Dapat merugikan kepentingan kedua belah pihak	Menjamin kerahasiaan agar tidak terjadi kebocoran yang akan merugikan
15.	BNBA data kemiskinan	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Dapat mengungkapkan rahasia data diri warga miskin	Melindungi kerahasiaan data diri warga miskin
16.	Daftar user dan password server / aplikasi /perangkat TIK	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab

		diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE • Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
17.	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik tanah	• Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat mempercepat proses penegakan hukum
18.	Notulen / Catatan Rapat Internal Pimpinan & Pamong Kalurahan (yang bersifat deliberatif)	• Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas kecuali atas keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan	Membuka perdebatan, opsi mentah, atau pandangan awal internal pamong yang dapat mengganggu objektivitas perumusan kebijakan publik	Menjaga kebebasan berpendapat dan objektivitas pamong dalam merumuskan kebijakan publik
19.	Data / Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana atau Keamanan yang Bersifat Rahasia	• Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 • Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008	Tidak Terbatas	Membahayakan strategi mitigasi, penanganan darurat, atau keamanan wilayah serta berpotensi menimbulkan kepanikan massal	Melindungi keamanan warga dan kelancaran strategi penanggulangan atau pengamanan wilayah

20.	Dokumen Evaluasi Kinerja Pribadi (Pamong) di luar Hukuman Disiplin	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap rahasia dan data evaluasi kinerja personal pamong kalurahan yang bersifat konfidensial	Melindungi kerahasiaan data pribadi dan evaluasi internal pegawai dari penyalahgunaan
-----	--	--	---	---	---

LURAH KELOR

